

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagai warga negara memiliki tugas penting untuk membayar pajak, dan negara berkepentingan untuk membuat warganya mengikuti tugas ini dan mematuhi pembayaran pajak. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendanaan yang sangat penting bagi perekonomian negara, sumber penerimaan negara yang paling tinggi didapatkan dari para wajib pajak orang pribadi ataupun badan, demi kesejahteraan dan kemajuan suatu negara sangat tergantung pada penerimaan pajak tersebut. Fenomena di dunia perpajakan yang terjadi di Indonesia tahun 2017 menunjukkan angka 10,7% masih berada di bawah level 11% dari target pemerintah ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan (Permata Sari & Adiwibowo, 2017).

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak wajib membayarkan pajak semaksimal mungkin. Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan pengurang pendapatan atau penghasilan jika pembayaran pajak

terlalu tinggi atau terlalu besar, maka kebanyakan wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) demi menghindari pembayaran pajak yang terlalu tinggi. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak yang bersifat legal atau di bolehkan oleh pemerintah untuk dilakukan tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam manajemen perpajakan diperlukan perencanaan pajak (*tax avoidance*), *tax avoidance* merupakan salah satu dari perencanaan pajak tersebut.

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan perpajakan, metode dan teknik ini cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, guna memperkecil pajak yang terutang. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak di kehendaki. Dalam upaya penghindaran pajak, pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini mengakibatkan pengaruh terhadap pendapatan di sektor pajak. Di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan yang telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (**PUSPITA & FEBRIANTI, 2018**).

Salah satu contoh penghindaran pajak adalah contoh kasus Google. Pemerintah Indonesia sedang berusaha mengejar pajak Google. Untuk 2015 saja, raksasa internet asal Amerika Serikat (AS) ini harus membayar pajak

lebih dari US\$400 juta atau setara dengan Rp 5,2 triliun bila terbukti melakukan penghindaran pajak di Tanah Air. Ternyata Google tidak hanya melakukan penghindaran pajak di Indonesia saja. Di negara lain, Alphabet Inc, induk dari perusahaan Google, juga melakukan penghindaran pajak. Kasus serupa terjadi di Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Google harus mengikuti peraturan pajak yang berlaku, karena mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi Indonesia. Sama halnya dengan jutaan wajib pajak lainnya. (Sumber: [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) , <https://finance.detik.com>).

Banyak cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, salah satunya dengan melakukan praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) , praktik CSR di Indonesia sudah berkembang, banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik CSR. Pada umumnya, *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu suatu konsep serta tindakan secara sadar yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial lingkungan dimana perusahaan itu berdiri, keberadaan CSR pada perusahaan merupakan suatu alat yang strategis untuk dapat mencapai sasaran hasil akhir, dan mencapai kekayaan dalam jangka panjang serta dapat bertanggung jawab kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk tindakan etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat. Menarik untuk diamati apakah rasa tanggung jawab sosial perusahaan melakukan aktivitas CSR ini berhubungan dengan rasa tanggung

jawab sosial perusahaan melakukan pembayaran pajak dengan benar. Di Indonesia pengungkapan CSR merupakan hal yang bersifat *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan (Permata Sari & Adiwibowo, 2017).

Perusahaan melakukan aktifitas CSR sebagai salah satu cara memperoleh legitimasi dari masyarakat. CSR dianggap sebagai suatu contoh kepedulian perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selain itu perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk memenuhi kewajiban terhadap *stakeholder*, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* dan memenuhi harapan-harapan yang diinginkannya, salah satu harapan yang diinginkan *stakeholder* yaitu dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan kepada pemerintah, sehingga perusahaan dapat dikatakan bertanggung jawab terhadap *stakeholder* dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Muadz Rizki Muzakki, 2018).

Hubungan CSR dengan *tax avoidance* dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*. Pajak juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada *stakeholder* melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial, sehingga keputusan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh keputusan melakukan CSR (Hidayat, 2018). Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* telah diteliti oleh beberapa peneliti yang hasilnya bervariasi. Muzakki (2015) mengatakan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, temuan

tersebut searah dengan peneliti (**Budhi & Dharma, 2017**) bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR lebih tinggi dan tidak banyak melakukan praktik *tax avoidance* sebagai bentuk tindakan tanggung jawab sosial. Namun dalam penelitian (**Wiguna & Jati, 2017**) serta (**Hidayati & Fidiana, 2017**) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan atau yang biasa disebut *corporate social responsibility* (CSR) bukanlah hal yang baru, gema CSR sudah ada sejak tahun 1960-an dimana persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mulai menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan, dan mencetuskan pemerintah agar melakukan intervensi yang bertujuan memperluas ruang lingkup CSR. Ruang lingkup CSR tidak hanya mencakup tanggung jawab kepada pemegang saham ataupun *shareholders*, tetapi juga kepada masyarakat, konsumen, pekerja, pemasok agar penjualan perusahaan meningkat. pertumbuhan penjualan juga salah satu dari strategi perusahaan untuk mendapatkan perhatian dari pemegang saham.

**Yuliyasni (2015)** dalam **Shinta MP& Listya S (2017)** berpendapat bahwa menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, penjualan adalah pembelian suatu barang atau jasa kepada pembeli dengan mendapatkan ganti uang dari pembeli tersebut.

Penjualan memiliki pengaruh strategis bagi perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan aset atau harta, bila penjualan ditingkatkan maka aset juga perlu ditingkatkan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan sabaik mungkin sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peran yang penting dalam manajemen modal kerja. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan penjualan dimasa mendatang. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat dengan aman mendapatkan lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi di bandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia di pasar yang akan diambil oleh perusahaan (**Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016**).

Peningkatan pertumbuhan penjualan perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan cenderung akan melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang di dapatkan melalui peningkatan pertumbuhan penjualan. Menurut **Perdana** dalam (**Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016**) mengatakan pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang dihasilkan semakin meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan, profit yang didapatkan akan tinggi. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan

meningkat, profit yang didapatkan perusahaan besar, semakin ingin perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*, karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Jadi, dari penelitian yang telah dipaparkan pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Terjadi karena penjualan yang meningkat, laba juga akan meningkat sehingga berdampak pada pembayaran pajak yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan semakin meningkat untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Pengaruh pertumbuhan terhadap penghindaran pajak diteliti oleh (**Oktamawati, 2017**) mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena pertumbuhan penjualan yang tinggi akan meningkatkan prospek yang baik, maka perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. Berbeda dengan peneliti **W Hidayat (2018)** pertumbuhan penjualan berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain peningkatan pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi perusahaan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan, semakin besar dan tingginya ukuran perusahaan maka akan dikenal oleh banyak masyarakat dan juga akan menarik investor untuk mencari informasi.

Bahkan perusahaan yang mempunyai ukuran sangat besar akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut (**Khairunisa et al., 2017**).

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total ekuitas, penjualan serta total aktiva. Total aktiva perusahaan yang semakin besar dapat menandakan bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai titik kedewasaannya. Perusahaan yang mencapai tingkat kedewasaan akan mempunyai total aktiva yang positif serta mempunyai keuntungan yang relative lama, dengan keuntungan perusahaan yang besar tersebut maka perusahaan juga akan membayar pajak dengan tingkat yang tinggi pula, semakin tinggi tingkat pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin tinggi pula resiko perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh **Rei dan Merta (2016)** mengatakan bahwa besar atau kecilnya suatu aktiva dan modal perusahaan mencerminkan ukuran perusahaan. Dalam penelitian **Mayarisa (2019)** menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di perusahaan. Karena semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan semakin kompleks. Sehingga, perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Berbeda dengan hasil yang diteliti oleh **Kartika dan Dini (2017)** bahwa semakin tinggi aset perusahaan membuat semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena bahwa total BTD bukan benar-benar upaya penghematan pajak, tetapi lebih kepada upaya

pengaturan laba sehingga perusahaan yang besar cenderung tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan. *Leverage* adalah suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi likuiditas jangka panjang dan jangka pendek, dan mengujur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh eksternal yaitu hutang. Tujuan perusahaan menggunakan *leverage* yaitu supaya keuntungan yang didapatkan oleh asset bisa meningkat dan melebihi sumber dan lainnya, dan akan menyebabkan peningkatan dividen. *Leverage* dibedakan menjadi tiga yaitu (1) *Leverage* Operasi (*Operating Leverage*) yaitu kemampuan perusahaan untuk menggunakan *fixed operating cost* untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest an taxes* (EBIT). Dan *leverage* operasi timbul sebagai akibat dari adanya beban tetap yang ditanggung dalam operasi tersebut. (2) *leverage* Keuangan (*Financial Leverage*) yaitu pengguna sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. (3) *Leverage* Gabungan (*Combination Leverage*) yaitu pengaruh penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham (Novari & Lestari, 2016).

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan bahwa besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan

jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (**Adelina dalam Vidiyanna, 2017**). Dalam **Swingly & Samrotun (2016)** yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh **Wijayanti & Samrotun (2016)** yang membuktikan bahwa ukuran berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyimpulkan adanya perbedaan hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Leverage* Sebagai Variabel Kontrol”**

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak demi menstabilkan kinerja keuangan perusahaan.
- b. Kurangnya rasa tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*).

- c. Peningkatan pertumbuhan penjualan perusahaan yang tinggi, cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.
- d. Semakin tinggi tingkat pembayaran pajak, semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- e. Ukuran perusahaan yang tinggi cenderung mendapatkan keuntungan dan total aktiva yang bagus, dan pembayaran pajaknya juga tinggi yang berisiko melakukan penghindaran pajak.
- f. besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan meningkatkan beban bunga yang harus dibayar, dan menimbulkan beban pajak yang relatif rendah.

### **1.3 BATASAN MASALAH**

Penulis membuat ruang lingkup dari penelitian ini hanya untuk memfokuskan penelitian pada pengaruh Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan *Leverage* Sebagai Variabel Kontrol pada Perusahaan Manufajttur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- b. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- c. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- d. Bagaimana pengaruh *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- e. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- f. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- g. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

- h. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

## **1.5 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.5.1 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan, maka tujuan masalah ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- b. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- c. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- d. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- e. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel kontrol pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

- f. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- g. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- h. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

### **1.5.2 MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti

Penulis berharap bahwa hasil dan penelitian ini dapat memberikan pandangan dan wawasan pengetahuan terhadap penghindaran pajak, untuk memperoleh gambaran pokok tentang masalah di objek penelitian dan membandingkan dengan teori yang telah didapatkan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dengan melihat situasi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil peneliti ini dapat menjadi acuan dan menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas lingkup masalah yang sama yaitu pengaruh *corporate social responsibility*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

4. Bagi pihak lain

Untuk menambah pengetahuan dan memberikan garis besar dari faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.